

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN IKAN OLEH KAPAL ASING DI WILAYAH HUKUM LAUT INDONESIA**

**Oleh**

**Triyadi Andani**

Luas wilayah perairan Indonesia merupakan potensi alam yang besar untuk dimanfaatkan bagi pembangunan nasional. Semakin banyaknya kapal-kapal berbendera asing yang dioperasikan oleh Badan Hukum Indonesia yang dilengkapi peralatan canggih, mereka dengan mudah mengetahui tempat-tempat pemusatan ikan dan langsung menangkap dengan peralatan yang canggih tersebut. Hal ini dapat berakibat berkurangnya hasil tangkapan yang diusahakan oleh nelayan lokal/tradisional Indonesia. Melihat hal tersebut penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan, Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian ikan oleh kapal asing di wilayah hukum laut Indonesia dan Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pencurian ikan oleh kapal asing di wilayah hukum laut Indonesia.

Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas yaitu pendekatan yuridis normatif, yuridis kriminologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Data tersebut lalu dilakukan pengolahan melalui tahap seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Data yang sudah diolah tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian, yang lalu diinterpretasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui Faktor yang menyebabkan terjadinya Kejahatan pencurian ikan (*Illegal Fishing*) di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh kapal asing yaitu disebabkan oleh factor lemahnya patrol di wilayah ZEEI serta didukung oleh terbukanya wilayah ZEEI, armada kapal untuk patrol kurang modern untuk bersaing dengan kapal ikan asing. upaya penanggulangan Kejahatan pencurian ikan (*Illegal Fishing*) di wilayah Zona

*Triyadi Andani*

Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh kapal asing yakni dilakukan dengan dua cara : A. Upaya Penal yaitu dengan cara mengadakan penindakan tegas terhadap para pelaku *Illegal Fishing* dengan cara : penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, proses penyidikan, penyerahan perkara kepada penuntut umum di Kejaksaan untuk ditindak lanjuti serta dijatuhkannya putusan terhadap pelaku. B. Upaya Nonpenal yaitu dengan cara : melakukan patroli secara intensif oleh kepolisian perairan dan DKP di wilayah ZEEI serta diberikan penyuluhan hukum bagi nelayan Indonesia maupun nelayan asing.

Agar aparat pemerintah, aparat penegak hukum, serta *Stake Holder* lebih mengoptimalkan tugas dan fungsinya, dan terdapat regulasi yang jelas atau produk hukum yang tegas terhadap pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing. Agar pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana agar tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik. Agar penegakan hukum dapat dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu, agar nelayan dapat berdaulat dalam mengeksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan. Diharapkan pemerintah, penegak hukum, serta masyarakat dapat memberikan pengawasan secara optimal terhadap perairan laut Indonesia.

**Kata Kunci : Analisis Kriminologis, Pencurian, Illegal Fishing**